



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 1912.4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota*;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024;
7. Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BATUA KECAMATAN MANGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

sebagaimana terecantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BATUA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1912.4 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BATUA
KECAMATAN MANGGALA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BATUA KECAMATAN MANGGALA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WANDIKA	Laki - laki
2.	MUH. MUFLIH	Laki - laki

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRISAL	Laki - laki
2.	MARIA SUSANTI	Perempuan

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RESKI FADILLAH	Perempuan
2.	NUR ASLIM	Laki - laki

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRI RISSARDI	Laki - Laki
2.	BUYUNG	Laki - laki

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHLIS SE	Laki - Laki
2.	EKO DESPAYANTO	Laki - laki

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG PRAMA PUTRA	LAKI - LAKI
2.	MUHAMMAD RESKI	Laki - laki

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH, ARIL DARMAWAN	Laki - laki
2.	RAHMATULLAH	Laki - laki

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIYAN SAPUTRA	Laki - laki
2.	IRWAN	Laki - laki

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD NURSYAFIRA RAMADHAN	Laki - laki
2.	BURHAN	Laki - laki

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISNAN RAFLY ISMAIL	Laki - laki
2.	ABD JABBAR Z	Laki - laki

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYARIFUDDIN	Laki - laki
2.	YUSUF	Laki - laki

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WIRSON MEYSIS	Laki - laki
2.	BAIDONG	Laki - laki

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARWAN	Laki - laki
2.	HENDRA	Laki - laki

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARHAENI SP	Perempuan
2.	MUSTAFA	Laki - laki

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASJAR SEMPU, STP	Laki - laki
2.	YUSRI	Laki - laki

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMRULLAH	Laki - laki
2.	ZULKIFLI	Laki - laki

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. FIQRAWAL	Laki - laki
2.	HAMZAH HAKIM	Laki - laki

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAMLAN AKBAR	Laki - laki
2.	RISWANDI	Laki - laki

TPS 19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN	Laki - laki
2.	SAENAL RAHIM	Laki - laki

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMADI	Laki - laki
2.	MUHAMMAD ZAIN SALENG	Laki - laki

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIMUDDIN	Laki - laki
2.	IWANG HERIAWAN	Laki - laki

TPS 22

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH SAIFUL AMIN	Laki - laki
2.	A. ARIF WAHYUDDIN	Laki - laki

TPS 23

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUKARDI	Laki - laki
2.	ASWIRANDA	Laki - laki

TPS 24

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIO FERDINAND DONGA	Laki - laki
2.	SAFARI MADJID	Laki - laki

TPS 25

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NIRWANA	Perempuan
2.	EKA ARIANI	Perempuan

TPS 26

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASWAN	Laki - laki
2.	TEOKRASIUS	Laki - laki

TPS 27

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIAN AYUB	Laki - laki
2.	SOFYAN	Laki - laki

TPS 28

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MEICHEL NUGRAHA	Laki - laki
2.	MUH IRDAN	Laki - laki

TPS 29

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABUBAKAR	Laki - laki
2.	SAHMAN	Laki - laki

TPS 30

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIS DG PAREO	Laki - laki
2.	AGUS SALIM	Laki - laki

TPS 31

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUSLIM	Laki - Laki
2.	RIZAL	Laki - laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BATUA,

